



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 116 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a dan ayat (7) huruf a Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Insentif dan Besaran Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Retribusi Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :**
- KESATU** : Penerima Insentif dan Besaran Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Retribusi Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Gubernur sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Wakil Gubernur sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	